



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 3 Juli 2004, h. 932-948

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Naufal Rusyda Miswara, M. Yusuf Bukhori: *Penerapan Prinsip Imparsialitas*

Hakim Praperadilan Dalam Penanganan Kasus Error In Persona

PENERAPAN PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM PRAPERADILAN DALAM PENANGANAN KASUS ERROR IN PERSONA

Naufal Rusyda Miswara¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: naufalrusydamiswara@gmail.com

Homor HP: 0812-3599-6451

M. Yusuf Bukhori²

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: yusufbukhori04@gmail.com

Corresponding Author: naufalrusydamiswara@gmail.com

Abstrak

Prinsip imparsialitas merupakan salah satu asas yang berlaku dalam Praperadilan. Lembaga Praperadilan sebagai tempat mengadukan pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Salah satu kewenangan Praperadilan adalah menangani perkara korban salah tangkap (Error In persona). Keberhasilan Praperadilan dalam menjamin keadilan bagi korban salah tangkapsangat tergantung pada kemampuan hakim untuk menjalankan tugasnya secara imparsial. Tulisan ini merupakan kajian normatif dan bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan statue approach. Sehingga hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa prinsip imparsial merupakan bagian dari independensi hakim sebagai kekuasaan yang merdeka. Imparsialitas hakim tergambar pada tiga hal yaitu tidak berpihak, bersikap adil serta jujur, dan tidak berperilaku diskriminatif. Tidak netralnya hakim pada saat Praperadilan ialah bentuk pelanggaran kode etik oleh hakim serta dapat dijatuhi sanksi sedang dan ataupun sanksi berat sesuai Putusan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012

Kata Kunci : Imparsialitas, Hakim, Praperadilan, *Error In Persona*

Abstract

The principle of impartiality is one of the principles that apply in pretrial. Pretrial institution as a place to complain about human rights violations by law enforcement officers is led by

a single judge. One of the powers of pretrial is to handle cases of victims of wrongful arrest (error in persona). The success of pretrial in ensuring justice for victims of wrongful arrest is highly dependent on the ability of judges to carry out their duties impartially. This paper is a normative study and is descriptive-analytical with a statue approach. The results obtained show that the principle of impartiality is part of the independence of judges as an independent power. The impartiality of judges is reflected in three things, namely not taking sides, being fair and honest, and not behaving in a discriminatory manner. The impartiality of judges during pretrial is a form of violation of the code of ethics by judges and can be subject to moderate and or severe sanctions in accordance with the Joint Decision of MA and KY Number 02/PB/MA/IX/2012 and 02/PB/P.KY/09/2012.

Keywords : *Impartiality, Judge, Pretrial, Error in Persona*

PENDAHULUAN

Error In Persona atau salah tangkap sendiri ialah suatu problematika yang kerap terjadi dalam ranah proses pengadilan yang disebabkan oleh kesalahan serta kealpaan oleh pihak-pihak tertentu dalam lingkungan peradilan. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus-kasus salah tangkap semakin sering terjadi. Menurut data yang diperoleh oleh KontraS berdasarkan monitoring dan advokasi terdapat 36 dari 80 kasus berkaitan dengan penyiksaan disertai dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak Kepolisian sebagai aktor utama selama periode bulan Juni 2020 hingga Mei 2021¹. Pihak Kepolisian melakukan bentuk kesalahan serta kealpaan dalam proses penyelidikan serta penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sepanjang Juli 2022 hingga Juni 2023 terjadi 46 kasus penangkapan sewenang-wenang.² Salah tangkap dapat mengakibatkan pada penyiksaan, dikarenakan aparat penegak hukum tidak mendapatkan pembuktian yang diinginkan sehingga dengan tega melakukan penyiksaan bertujuan guna memperoleh pengakuan secara paksa oleh korban.² Akibat hal tersebut KUHAP telah membentuk lembaga Praperadilan guna sebagai sarana kontrol serta mengawasi indikasi terjadinya tindakan upaya paksa yang semena-mena dilakukan oleh aparat penegak hukum.³ Hal tersebut tertuang di pasal 78 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang Praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal ditunjuk secara langsung oleh Ketua Pengadilan negeri.⁵

Kekuasaan kehakiman ialah representatif kekuasaan negara yang merdeka, yang merupakan pondasi utama bagi lembaga peradilan yang adil dan bebas dari intervensi eksternal yang tidak diinginkan, dan hal ini sejalan dengan landasan moral dan etika prinsip imparialitas. Imam Anshori Saleh berpendapat bahwa Kemerdekaan kekuasaan

¹ STEFANUS ATO, "LBH: Kasus Salah Tangkap Berulang," *kompas.id*, 8 Maret 2022, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasus-salah-tangkap-berulang>. ² "KontraS Catat 622 Kekerasan Libatkan Polisi Sepanjang Setahun, Terbanyak Penembakan," *Republika Online*, 5 Juli 2023, <https://republika.co.id/share/rxb3jg349>.

² Ariza Umami Hadri dan M. Irvan, "Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1 (2022): 12.

³ Andi Muhammad Sofyan Abdul Azis, *Hukum acara pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 185. ⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," Tahun 1981.

kehakiman diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam negara serta bebas dari gangguan pihak lain dalam rangka menjalankan tugasnya.⁴ Hakim dituntut untuk menjatuhkan keputusan tanpa berpihak kepada pihak-pihak tertentu dalam sidang perkara, berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang disajikan di persidangan. Tindakan hakim yang tidak netral tersebut, menunjukkan kontradiksi yang terdapat pada Empat Perintah Hakim, yakni: 1) mendengarkan dengan sopan dan beradab (*to hear courteously*); 2) menjawab dengan bijak dan beradab (*to answer wisely*); 3) berpikir tanpa terpengaruh oleh apapun (*to consider soberly*); 4) memutuskan dengan seimbang (*to decide impartially*). Dalam sistem peradilan yang tidak memihak dan bebas. Hakim selain memperhatikan ketentuan tertulis dalam undang-undang, hakim juga mempertimbangkan norma hukum yang hidup dalam sosial masyarakat. Hakim juga memanfaatkan nurani sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan yang dimiliki.⁷

Keberhasilan Praperadilan dalam menjamin keadilan sangat tergantung pada kemampuan hakim untuk menjalankan tugasnya secara imparial, tanpa memihak kepada pihak tertentu atau terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Imparsial tidak memisahkan perbedaan mengenai asal-usul, ras, strata sosial, agama ataupun haluan arah politik yang dianut oleh individu.⁵ Ketika hakim tidak mempertimbangkan bukti dengan adil atau memberikan preferensi kepada pihak yang diduga menangkap korban secara salah, hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan bagi korban disisi lain, mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan kajian normatif serta sifat penelitian tergolong deskriptif analitis dengan menggambarkan implementasi prinsip imparialitas hakim terkait problematika *error in persona* dalam proses Praperadilan. Diperkuat pula dengan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang berkaitan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Praperadilan seperti Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kemudian terdapat sumber sekunder yang terdiri dari publikasi buku teks, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya berkaitan dengan hukum yang sesuai dengan penelitian ini.

⁴ Imam Anshori Saleh, *Konsep pengawasan kehakiman: upaya memperkuat kewenangan konstitusional Komisi Yudisial dalam pengawasan peradilan* (Malang: Setara Press, 2014), 121. ⁷ Baca Dalam Fadli Winata, Muhammad Suwandi, dan Faturrohman Faturrohman, "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Akibat Tidak Netral Dalam Proses

Persidangan," *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review* 3, no. 2 (2024); dan Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6-10 Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang asas imparial hakim secara komprehensif.

⁵ Febiana Rima, *Fatamorgana Keadilan Hukum Dalam Prinsip the Rule of Law* (Jakarta: Seri Filsafat Atmajaya, 2019), 201.

PEMBAHASAN

Konsep *Error In Persona* Dalam Proses Penyidikan

Salah tangkap atau bisa disebut dengan *error in persona* sendiri ialah suatu keadaan dimana pada saat proses penyidikan, landasan hukum dari penangkapan ialah terdapat pada pasal 17 KUHAP, penyidikan dilakukan oleh Polisi melakukan suatu kesalahan dengan menangkap seseorang yang dimana ia sama sekali tidak ada keterkaitan dengan suatu kasus pidana, sehingga Polisi seringkali melakukan pemaksaan serta kekerasan pada saat melakukan penangkapan hingga melakukan interogasi dengan disertai penyiksaan agar sang korban salah tangkap tersebut dipaksa mengakui perbuatan yang tidak ia perbuat sama sekali demi memperoleh alat bukti secara instan.⁶ Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri ialah suatu bentuk dari pengurangan hak asasi individu, maka hal tersebut harus dilaksanakan secara bijak serta matang sesuai dengan prosedur dari Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷ Salah tangkap sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Profesionalisme Penyidik Polri Yang Lemah

Institusi Polisi sendiri merupakan dari salah satu pilar yang strategis, karena institusi tersebut memiliki peran yang sangat vital guna mewujudkan janji-janji hukum menjadi suatu realita dengan melaksanakan ketentuan yang telah didasari oleh hukum, namun terkadang institusi tersebut tercoreng oleh para oknum-oknum yang melakukan suatu tindakan tidak bermoral yang dimana seringkali menyudutkan masyarakat yang seharusnya mereka lindungi dari segala bentuk diskriminasi hukum terutama golongan mereka yang dianggap telah termarginalkan oleh realita hukum di Indonesia.¹¹

2. Terdapat Kelemahan di dalam KUHAP

Dalam KUHAP sendiri mengenai proses penangkapan sudah diatur dengan sedemikian rupa agar menjadi pedoman bagi seluruh penyidik guna melakukan penangkapan, penangkapan sendiri didasari oleh KUHAP sendiri yang dimana hal tersebut termasuk merampas kemerdekaan seorang warga negara atas nama hukum, namun dalam realitanya KUHAP seringkali tidak mampu untuk melindungi hak asasi warga negara dengan maksimal. Semisal dalam Pasal 51 KUHAP berisi tentang dari hak tersangka untuk diberi informasi secara jelas menggunakan bahasa yang ia mengerti mengenai apa yang disangkakan kepadanya pada saat

⁶ Sabungan Sibarani, "Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (*Error In Persona*) Pada Kasus Hasan Basri," *Law Review* vol 18, no. 2 (2018): 203–26.

⁷ Andiani Oktavia Safitri, "Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* vol 3, no. 1 (2024): 246–55. ¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, ed. oleh Hasyim Asy'ari (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 23.

pemeriksaan dimulai, namun hal ini dapat menjadi celah bagi penyidik untuk membuat tuduhan yang berubah-ubah sehingga tersangka tidak mengetahui secara pasti tuduhan pidana terhadapnya dimana hal ini juga akan berdampak bagi tersangka untuk mempersiapkan pembelaan.⁸

Dalam kasus *error in persona* atau salah tangkap sendiri pihak Kepolisian selaku yang berwenang melakukan penyidikan semestinya selalu taat dan mengikuti dari ketentuan peraturan undang-undang yang ada seperti dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan POLRI disebutkan dalam pasal 70 ayat (2) pada saat penangkapan penyidik yang berasal dari Kepolisian harus disertai oleh Surat Perintah Tugas dilengkapi juga dengan Surat Perintah Penangkapan yang sah dibuat oleh atasan penyidik yang berwenang. Dalam upaya penangkapan sendiri dijelaskan dalam pasal 72 Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 telah dijelaskan harus menimbang beberapa pertimbangan seperti tersangka tidak memenuhi kewajibannya setelah dipanggil selama 2 kali berturut-turut dengan alasan yang wajar, tersangka dikhawatirkan kabur dari proses peradilan pidana, tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana, tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan tersangka dikhawatirkan akan menyulitkan proses penyidikan. Dengan pertimbangan diatas maka proses penangkapan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Bagi korban salah tangkap sendiri seringkali mengalami penderitaan serta kerugian secara fisik, psikis bahkan materiil, korban tersebut juga mendapatkan stigma atau cap negatif dari masyarakat sehingga hal tersebut berdampak besar sehingga dapat menghambat proses berkembangnya korban dalam masyarakat. Karena hal tersebut sudah sepatutnya bahwa korban harus mendapatkan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan pasal 97 ayat (1) KUHAP bahwa korban dari salah tangkap proses penyidikan berhak memperoleh ganti kerugian serta rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan harga diri serta martabat dari korban tersebut yang diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut mampu membuat korban tidak dikucilkan oleh masyarakat.¹⁰ **Peran Hakim Praperadilan**

Pada dasarnya Lembaga Praperadilan telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 KUHAP, Lembaga Praperadilan ialah suatu lembaga yang menjadi satu kesatuan serta melekat pada Pengadilan Negeri dengan memiliki satuan tugas yang terpisah. Praperadilan sendiri bisa disebut sebagai divisi dari

⁸ Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 2, no. 1 (2020): 117-28.

⁹ M. Rudi Hartono dan Ryan Aditama, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* vol 14, no. 1 (2022): 106-14.

¹⁰ Rina Maryani, Dheny Wahyudi, dan Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* vol 3, no. 2 (2022): 146-62.

Pengadilan Negeri yang dimana dalam administrasi personil, yustisial, finansial, serta peralatan menjadi satu dalam Pengadilan Negeri yang dibawah pengawasan, pembinaan, serta pimpinan secara langsung oleh ketua Pengadilan Negeri. Lembaga ini tercipta sebagai lembaga kontrol secara horizontal berkenaan kewenangan yang dimiliki penyidik serta penuntut umum selama proses penyidikan, tujuan dari pengawasan terhadap penyidik serta penuntut umum ialah agar tetap mengedepankan sikap kehati-hatian yang tinggi karena berhubungan dengan hak serta kebebasan seseorang selama proses penyidikan.¹¹

Praperadilan sendiri pada saat pelaksanaannya dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk secara langsung oleh ketua Pengadilan Negeri serta dibantu seorang Panitera yang dimana memiliki wewenang untuk memeriksa serta memutus beberapa hal berikut:¹²

1. Terdapat dalam pasal 77 KUHAP, mengenai sah atau tidaknya suatu penahanan, penangkapan, penghentian penuntutan, ataupun penghentian penyidikan.
2. Dalam pasal 77 KUHAP, berhubungan dengan rehabilitasi dan atau gantikerugian bagi seseorang yang perkara pidananya telah diberhentikan pada tingkat penutupan atau penyidikan.
3. Dalam pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHAP, mengenai sah atau tidaknya benda yang disita selama proses acara pidana sebagai alat bukti.
4. Dalam pasal 95 ayat (2) KUHAP, mengenai subjek yang berstatus sebagai tersangka atau para ahli waris berhak mengajukan klaim ganti rugi sehubungan dengan penangkapan atau penahanan, serta tindakan lain yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau akibat dari kesalahan identifikasi orang atau kesalahan dalam penerapan hukum, di mana kasus tersebut tidak diproses melalui Pengadilan Negeri.
5. Dalam pasal 97 ayat (3), Terkait dengan tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak memiliki justifikasi legal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, atau disebabkan oleh kesalahan identitas atau kesalahan aplikasi hukum, tersangka dapat mengajukan permohonan rehabilitasi apabila kasus yang bersangkutan tidak diregistrasikan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri.

Lembaga Praperadilan Indonesia sendiri pada hakikatnya lahir dari hak *habeas corpus ad subjiciendum* yang memiliki arti membawa seseorang untuk diperiksa, doktrin tersebut menekankan kepada pentingnya perlindungan hukum yang luas terhadap kebebasan setiap individu dimana melalui surat perintah dari pengadilan guna menuntut pejabat hukum yang melaksanakan penahanan atas seseorang agar terlindungi hak-

¹¹ D.Y Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Depok: Imaji Cipta Karya, 2019), 7.

¹² Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim, *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), 44.

haknya dari kesewenang-wenangan tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.¹³ Dalam menjalani mekanismenya, Lembaga Praperadilan sendiri mengacu pada pasal 79 hingga 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dengan mengikuti tatacara berikut.¹⁸

Pertama, adanya pengajuan permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang berhak mengajukan permohonan ialah pihak tersangka (tersangka, keluarga, dan kuasanya), penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan ditujukan kepada ketua Pengadilan

Negeri yang meliputi daerah hukum pihak yang terlibat berkedudukan.¹⁴ *Kedua*, setelah permohonan diterima ketua Pengadilan Negeri panitera segera melakukan register kedalam perkara Praperadilan yang dalam administrasi yustisial Praperadilan dibuat secara sendiri terpisah dari administrasi perkara biasa. *Ketiga*, dalam jangka waktu 3 hari setelah penerimaan pengajuan permohonan, ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk langsung hakim tunggal yang akan bertugas memeriksa permohonan serta dibantu oleh panitera. *Keempat*, hakim dituntut agar melakukan hukum acara secara cepat dengan setelah penunjukan harus sesegara mungkin menentukan tanggal persidangan Praperadilan. *Kelima*, setelah hakim menentukan tanggal persidangan maka pada saat persidangan hakim memiliki kuasa untuk memanggil secara langsung pihak-pihak yang terlibat seperti pemohon dengan pejabat hukum yang terlibat atau bahkan mengikutsertakan pihak ketiga bila dibutuhkan, dalam jangka 7 hari setelah pendaftaran (register) hakim dituntut untuk harus menjatuhkan putusan.²⁰

Proses dari Praperadilan sendiri memiliki kedudukan yang sama vitalnya dengan proses pranata peradilan lainnya karena termasuk kedalam rangka memberikan kepada tersangka jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Praperadilan sebagai bentuk dari perlindungan martabat serta harkat tersangka selama proses peradilan pidana, konsep Praperadilan sendiri memiliki suatu fungsi sebagai pengawasan secara horizontal terhadap penegak hukum dimana sejalan dengan KUHAP dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia pada setiap tahap proses peradilan pidana. KUHAP sendiri pada dasarnya telah mengatur mengenai hak-hak yang harus terpenuhi selama proses peradilan yang telah diuraikan sebagai berikut:¹⁵

1. Pasal 50 KUHAP mengenai hak dari tersangka untuk segera mendapatkan proses pemeriksaan oleh pihak penyidik.

¹³ Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana* (Banten: CV. AA. Rizky, 2021), 19. ¹⁸ Erna Ngamilatus Sholihah dan Bambang Santoso, "Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya," *Jurnal Verstek* vol 8, no. 3 (2020): 346-55.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 8. ²⁰ M. Yahya Harahap, 14.

¹⁵ Arios Valentino Taghupia dan John Dirk Pasalbessy, "Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka," *PAMALI Pattimura Magister Law Review* vol 2, no. 2 (2022): 96-113.

2. Pasal 51 hingga 57 KUHAP mengenai hak tersangka untuk melakukan pembelaan selama proses peradilan pidana.
3. Pasal 57 hingga 63 KUHAP mengenai hak tersangka selama ia dalam masa penahanan.
4. Pasal 65 KUHAP mengenai hak tersangka dalam persidangan.
5. Pasal 79 KUHAP mengenai hak tersangka untuk melakukan upaya hukum.
6. Pasal 68, pasal 95 hingga 97 KUHAP mengenai hak tersangka dalam menuntut ganti rugi serta rehabilitasi.

Dalam kasus salah tangkap sendiri Hakim harus melihat secara teliti serta bijak mengenai setiap tahapan proses penangkapan tersangka apakah sudah memenuhi dari prosedur atau tidak. Apabila prosedur penangkapan tidak memenuhi dari prosedur yang berlaku maka si tersangka wajib di bebaskan dari penahanan sehingga hal tersebut tidak bisa diupayakan banding yang telah sesuai dengan pasal 83 ayat (1) KUHAP.¹⁶ Dalam prosesi Praperadilan sendiri hakim seringkali mengalami tantangan terutama mengenai pemanggilan kepada pihak Penyidik atau pejabat hukum yang berwenang. Dalam bukunya M. Yahya Harahap mengatakan bahwa problematika terbesar ketika memimpin sidang Praperadilan ialah panggilan kepada pihak pejabat hukum atau penyidik yang seringkali tidak dihadiri olehnya, karena hal tersebut hakim seringkali merasa sungkan akibat tidak dapat mendengar keterangan dari pihak penyidik sehingga hal tersebut dapat menghambat dari proses penjatuhan putusan Praperadilan.¹⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus secara tegas dan tidak diperkenankan untuk berpihak, hal ini juga menjadi problema ketika hakim lebih memilih menunda menjatuhkan putusan Praperadilan disebabkan oleh dari salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Hal tersebut menurut pendapat M. Yahya Harahap sebagai pihak yang secara sukarela melepaskan haknya untuk membela serta mempertahankan kepentingannya, ketidak hadirannya dari salah satu pihak tidak boleh menjadikan suatu alasan guna melanggar ketentuan Undang-Undang. Hakim disini harus secara tegas harus melaksanakan Praperadilan secara cepat dengan jangka waktu 7 hari setelah diregister, apabila hakim dengan sengaja menunda-menunda dalam menjatuhkan putusan maka secara jelas telah melumpuhkan makna prinsip dari proses acara cepat dalam sidang Praperadilan.¹⁸

¹⁶ Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* vol 4, no. 1 (2023): 16-32.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 15.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 17.

Prinsip Imparsialitas Dalam Proses Praperadilan

Prinsip atau asas imparsialitas merupakan bagian daripada asas-asas yang dijadikan pedoman dalam hukum acara pidana, sehingga mengharuskan dalam Praperadilan harus tunduk dengan menjadikan asas-asas tersebut patokan dan panduan proses pemeriksaan perkara. Adapun asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara cepat
2. Mencari kebenaran formil
3. Imparsialitas
4. *Audi et alteram partem* (hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang)
5. Hakim Praperadilan bersifat aktif secara terbatas
6. Persidangan terbuka untuk umum.¹⁹

Imparsialitas berasal dari kata dasar “imparsial” yang merupakan penyerapan kata dari Bahasa Inggris, yaitu “impartial”. Dalam kamus hukum *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan kata “imparsial” adalah tidak memihak salah satu pihak, tidak tertarik, dan tidak dipengaruhi segala kepentingan pribadi. Makna imparsial sama halnya dengan definisi netral²⁰. Keduanya menekankan perlakuan setara dan objektif terhadap semua pihak dalam suatu perkara. Baik imparsialitas maupun netralitas bertujuan mencapai hasil yang adil dan rasional.

Pengadilan netral atau tidak memihak dan mampu menjunjung tinggi kewibawaan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, serta keadilan merupakan *conditio sine qua non* artinya syarat mutlak dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum.²¹ Mengenai makna atau hakikat prinsip imparsialitas pada dasarnya tidak dijelaskan secara tegas dalam perundangundangan maupun KUHAP terkhusus tentang Praperadilan. Maka untuk memahami lebih mendalam sebagaimana penggalan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, menjelaskan :

... Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan, berupa

¹⁹ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan* (Depok: PT imaji cipta karya, 2020), 8.

²⁰ Teddy Prima Anggriawan, Shinfani Kartika Wardhani, dan Donny Yuhendra Wibiantoro, “Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7398.

²¹ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, 2 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2013), 118.

keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya; Menimbang bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.....²²

Dengan menyimak intisari dari putusan tersebut, kita dapat menarik benang merah bahwa prinsip imparisialitas hakim sangat terkait dengan prinsip independensi hakim. Agar hakim dapat bersikap imparisial dalam mengadili perkara pidana, maka hakim harus independen, bebas dari intervensi atau campur tangan lembaga kekuasaan lain dan dari pihak manapun. Jika hakim tidak independen, maka dapat dikatakan tidak memiliki sikap imparisial dalam mengadili perkara pidana. Pada dasarnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan titik sentral dari konsep negara hukum, dimana hukum ditegakkan tanpa memihak.²³

Independensi hakim bukanlah hak istimewa (*privilege*) yang dimiliki oleh hakim, melainkan hak yang sangat diperlukan atau hak yang melekat pada diri hakim (*indispensable right or inherent right*) dalam rangka menjamin terpenuhinya hak asasi warga negara untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak.²⁴ Sebaliknya, adalah kewajiban hakim untuk bersikap independen dan tidak memihak untuk memenuhi tuntutan hak asasi manusia dari para pencari keadilan (*justice seekers*).²⁵ Independensi peradilan yang dimaksud adalah segala faktor ataupun kondisi yang mendukung sikap batiniyah hakim yang bebas merdeka untuk mengungkapkan serta kemudian mengekspresikan hati nuraninya terhadap keadilan dalam proses persidangan.²⁶

Hakim praperadilan dengan kemandiriannya harus diberikan kebebasan dalam menjalankan fungsi peradilannya, sehingga setiap perkara yang diajukan kepadanya dapat diputus sesuai dengan penilaian hakim itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dari luar agar perkara yang diajukan kepadanya diputus secara adil dan bijaksana.²⁷ Dengan mencermati ketentuan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa praperadilan wajib diselenggarakan berdasarkan asas imparisialitas sebagai bagian dari independensi hakim dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana lainnya untuk mewujudkan praperadilan yang benar-benar adil, transparan, serta tidak memihak.

²² Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU.No.22 Tahun 2004 tentang KY dan UU. No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

²³ Didi Sunardi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa* (Jakarta: PKIH FHUP, 2011), 34.

²⁴ Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

²⁵ Suparto Suparto, *KOMISI YUDISIAL Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya* (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2021), 109.

²⁶ Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, dan Muhammad Rafli Firdausi, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2018.

²⁷ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 43.

Aplikasi Imparsialitas Hakim Dalam Perkara Error In Persona

Korban salah tangkap atau *Error In Persona* sebagai pencari keadilan atau sering disebut *justiciabellen* tentu sangat menginginkan agar perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional, serta memiliki integritas moral yang tinggi sehingga melahirkan putusan yang tidak hanya mengandung keadilan hukum, tetapi juga keadilan moral dan keadilan sosial.²⁸ Seorang hakim dalam Praperadilan sebagai salah satu pemangku profesi hukum bertugas memberi kepastian hukum kepada pencari kebenaran dan keadilan.²⁹ Namun, dalam beberapa kasus, independensi dan kemandirian penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal dalam Praperadilan sangat mudah terancam oleh intervensi kekuasaan lain diluar sistem penegakan hukum.

Menurut Dr. Andi Hamzah lembaga Praperadilan merupakan tempat untuk mengadakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).³⁰ Baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan maupun penahanan. Lembaga praperadilan memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengontrol kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga memungkinkan terwujudnya proses peradilan pidana yang berkualitas.³¹ Maka dalam menciptakan kepatuhan hukum dan penegakan HAM melalui alur mekanisme Praperadilan (pasal 79-83 KUHAP) sebagaimana telah dijelaskan secara eksplisit pada pembahasan sebelumnya, seorang hakim harus mengaplikasikan prinsip imparsial dari awal hingga akhir sehingga terciptanya keadilan, transparansi dan ketidakberpihakan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya mendudukan konsep mengenai prinsip imparsialitas dalam beberapa pemahaman:

- a. Tidak memihak; (*impartial*)
- b. Bersikap jujur dan adil (*fair and just*)
- c. Tidak bersikap diskriminatif, atau menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama dimata hukum (*equal before the law*).³²

Secara teoritis tidak memihak dalam kasus Praperadilan yang melibatkan *error in persona*, hakim tidak diperkenankan memihak kepada salah satu pihak, baik kepada aparaturnegak hukum yang mungkin ingin mempertahankan *status quo* penangkapan maupun kepada tersangka yang merasa ditangkap secara salah. Sehingga hakim haruslah berpedoman hanya pada fakta hukum dan bukti tanpa terpengaruh tekanan eksternal.

²⁸ Mustofa, *Kode Etik Hakim*, 97.

²⁹ Mustofa, 47.

³⁰ Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, 4.

³¹ Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan," 18.

³² Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, 14.

Hakim dalam Praperadilan diwajibkan bersikap jujur dan adil dalam mengevaluasi bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak.

J. Djohansjah menyatakan Untuk memastikan proses peradilan yang berkeadilan, seorang hakim harus menjaga independensi dari informasi yang tidak termuat dalam dokumen perkara dan harus menghakimi berlandaskan argumentasi yang disampaikan selama sidang berlangsung.³³ Sehingga keputusan terkait sah atau tidaknya penangkapan, pemberian ganti rugi dan atau permintaan rehabilitasi didasarkan pada pertimbangan objektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan didasarkan asumsi pribadi yang tidak berdasar

Tidak bersikap diskriminatif menggambarkan bahwa hakim harus menghormati adanya hak-hak setiap pihak yang berperkara sehingga tidak adanya kecenderungan keberpihakan. Karena sering kali dalam proses Praperadilan posisi kedua belah pihak tidak berada pada kedudukan yang seimbang, di mana pihak pemohon (tersangka) sedang dalam pembatasan kebebasan (penangkapan/penahanan) sedangkan di pihak lain penyidik memiliki banyak keleluasaan dan kewenangan untuk melakukan segala tindakan untuk menghadapi perkara Praperadilan, sehingga hakim Praperadilan sebagai pemimpin persidangan harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara dua posisi yang tidak seimbang.⁴⁰

Mahkamah Agung RI sendiri bersama Komisi Yudisial dalam intruksinya No. 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, memberikan pedoman perilaku hakim di dalam ruang lingkup peradilan yang harus dijalankan, diantaranya:

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggungjawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
8. Berdisiplin Tinggi
9. Berperilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional.³⁴

³³ Johannes Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju independensi kekuasaan kehakiman* (Jakarta: OC Kaligis & Associates, 2008), 174. ⁴⁰ Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, 15.

³⁴ *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009).

Hakim diwajibkan netral dalam proses peradilan merupakan bagian dari “berperilaku adil” sebagaimana di terangkan dalam ketentuan umum dalam keputusan MA bersama KY tersebut. Maka Penyimpangan prinsip imparisial oleh seorang hakim Praperadilan merupakan pelanggaran kode etik seorang hakim dan dapat dikenai sanksi pelanggaran dalam bentuk sanksi sedang dan atau berat .³⁵ Dimulai yang paling sedang berupa penundaan maupun penurunan gaji sampai pemberhentian tidak dengan hormat.⁴³

KESIMPULAN

Korban salah tangkap (Error In persona) sebagai pencari keadilan yang seringkali mengalami penderitaan dan kerugian secara fisik, psikis bahkan materiil, dapat mengajukan tuntutan ke Praperadilan akibat tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dalam mekanisme Praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera, dengan berlandaskan pada beberapa prinsip dalam proses beracara pidana salah satunya prinsip imparisial. Independensi dan kemandirian penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim tunggal dalam Praperadilan sangat mudah terancam oleh intervensi kekuasaan lain diluar sistem penegakan hukum. Dengan menerapkan prinsip imparisial akan menciptakan sebuah proses Praperadilan yang benar-benar adil, transparan, dan tidak memihak. Dan hasil akhirnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pada umumnya.

REFERENSI

- Abdul Azis, Andi Muhammad Sofyan. *Hukum acara pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Andiani Oktavia Safitri. “Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap.” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* vol 3, no. 1 (2024): 246–55.
- Anggriawan, Teddy Prima, Shinfani Kartika Wardhani, dan Donny Yuhendra Wibiantoro. “Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7395–7405.
- Arifin, Andi. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10.
- Arios Valentino Taghupia dan John Dirk Pasalbessy. “Problematisasi Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka.” *PAMALI Pattimura Magister Law Review* vol 2, no. 2 (2022): 96–113.
- ATO, STEFANUS. “LBH: Kasus Salah Tangkap Berulang.” *kompas.id*, 8 Maret 2022. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasussalah-tangkap-berulang>.

³⁵ Pasal 18 ayat 2 dan 3 huruf (a) *Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012* ⁴³ Pasal 19 ayat 3 dan 4.

- Djohansjah, Johanes. *Reformasi Mahkamah Agung menuju independensi kekuasaan kehakiman*. Jakarta: OC Kaligis & Associates, 2008.
- D.Y Witanto. *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Imaji Cipta Karya, 2019.
- Erna Ngamilatus Sholihah dan Bambang Santoso. "Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya." *Jurnal Verstek* vol 8, no. 3 (2020): 346–55.
- Hadri, Ariza Umami, dan M. Irvan. "Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1 (2022).
- Jaholden. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: CV. AA. Rizky, 2021.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009.
- M. Rudi Hartono dan Ryan Aditama. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* vol 14, no. 1 (2022): 106–14.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mustofa, H. Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. 2 ed. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012*, t.t.
- Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU.No.22 Tahun 2004 tentang KY dan UU. No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman*, t.t.
- Republika Online. "KontraS Catat 622 Kekerasan Libatkan Polisi Sepanjang Setahun, Terbanyak Penembakan," 5 Juli 2023. <https://republika.co.id/share/rxb3jg349>.
- Rima, Febiana. *Fatamorgana Keadilan Hukum Dalam Prinsip the Rule of Law*. Jakarta: Seri Filsafat Atmajaya, 2019.
- Rina Maryani, Dheny Wahyudi, dan Elizabeth Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* vol 3, no. 2 (2022): 146–62.
- Sabungan Sibarani. "Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (Error In Persona) Pada Kasus Hasan Basri." *Law Review* vol 18, no. 2 (2018): 203–26.
- Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* vol 4, no. 1 (2023): 16–32.
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep pengawasan kehakiman: upaya memperkuat kewenangan konstitusional Komisi Yudisial dalam pengawasan peradilan*. Malang: Setara Press, 2014.
- Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktikny*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Disunting oleh Hasyim Asy'ari. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.
- Sunardi, Didi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*. Jakarta: PKIH FHUP, 2011.
- Suparto, Suparto. *KOMISI YUDISIAL Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya*. Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2021.
- Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah. "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 2, no. 1 (2020): 117–28.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," Tahun 1981.
- Winata, Fadli, Muhammad Suwandi, dan Faturrohman Faturrohman. "Anaisis Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Akibat Tidak Netral Dalam Proses Persidangan." *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review* 3, no. 2 (2024).
- Witanto, D. Y. *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Depok: PT imaji cipta karya, 2020.
- Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, dan Muhammad Rafli Firdausi. "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and SocialPolitical Governance* 3, no. 2 (2023): 2009–25.